



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH

NOMOR : HK.02/Kep. 52.B-Pely/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TRANSISI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024 - 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah tahap persiapan penyusunan yang meliputi kegiatan pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Transisi Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun 2024 - 2026 perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Transisi Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026;
- c. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dalam Keputusan Direktur;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 253 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 253);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 445/Kep.616-RSUD-BA/2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Transisi Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
- b. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, serta analisis gambaran pelayanan RSUD Bayu Asih;
- c. melakukan pengkajian evaluasi Renja RSUD Bayu Asih tahun sebelumnya berdasarkan Rencana Strategis RSUD Bayu Asih;
- d. melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- e. melakukan penelaahan rencana awal dan perumusan tujuan dan sasaran RSUD Bayu Asih;
- f. melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan RSUD Bayu Asih dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Purwakarta;


- g. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Bayu Asih;
- h. melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat; dan
- i. melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 19 Mei 2023

Pt. DIREKTUR RSUD BAYU ASIH, *d*



dr. H. DENI DARMAWAN, MARS
Pembina Tk. I/IV.b
NIP 19/50913 200604 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH
NOMOR : HK.02/Kep. 52.B-Pely/2023
TANGGAL : 19 Mei 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TRANSISI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TRANSISI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026

- I. KETUA : Wakil Direktur Umum dan Keuangan
- II. SEKRETARIS : Kabag. Program dan Sistem Informasi
- III. WAKIL SEKRETARIS : Perencana Ahli Muda (Eks Kasubbag. Perencanaan)
- IV. ANGGOTA : 1. Wakil Direktur Pelayanan;
2. Ka. SPI;
3. Kabag. Keuangan dan Akuntansi;
4. Kabag. Umum dan Hukum;
5. Kabid. Pelayanan Medis;
6. Kabid. Keperawatan;
7. Kabid. Penunjang;
8. Analis Kebijakan Ahli Muda (Eks Kasubbag. Informasi, Evaluasi dan Pelaporan);
9. Perencana Ahli Muda (Eks Kasubbag. Keuangan);
10. Perencana Ahli Muda (Eks Kasubbag. Akuntansi);
11. Analis Kebijakan Ahli Muda (Eks Kasubbag. Rumah Tangga dan Perlengkapan);
12. Penata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (Eks Kasubbag. Hukum dan Humas)

Pt. DIREKTUR RSUD BAYU ASIH,



dr. H. DENI DARMAWAN, MARS
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19750913 200604 1 008